

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR KEP- 102 /PB/2014

TENTANG

STRUKTUR *PROJECT MANAGEMENT OFFICE* (PMO)
TRANSFORMASI KELEMBAGAAN DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor /PB/2014 tentang Mekanisme Pelaksanaan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2014-2025, Direktur Jenderal Perbendaharaan menetapkan struktur PMO;
- b. bahwa dalam rangka koordinasi, harmonisasi, dan evaluasi pelaksanaan Cetak Biru Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan perlu dibentuk unit pengelola transformasi kelembagaan untuk menjamin efektifitas dan pencapaian kinerja transformasi kelembagaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Struktur *Project Management Office* (PMO) Transformasi Kelembagaan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG STRUKTUR *PROJECT MANAGEMENT OFFICE* (PMO) TRANSFORMASI KELEMBAGAAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN.
- PERTAMA : Membentuk *Project Management Office* (PMO) Transformasi Kelembagaan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : PMO sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA terdiri dari Pengarah, *Board of Director* (BOD), Ketua, Pelaksana Harian, Koordinator, dan Anggota yang masing-masing mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
1. Pengarah
 - a. memberikan arahan dan keputusan pada rapat BOD dalam rangka koordinasi, harmonisasi, dan evaluasi pelaksanaan Cetak Biru Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
 - b. memonitor dan melaporkan perkembangan implementasi Cetak Biru Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan secara reguler kepada Menteri Keuangan;
 - c. mendorong pencapaian kinerja inisiatif transformasi kelembagaan yang berkualitas, sesuai jadwal yang telah direncanakan di dalam Cetak Biru Transformasi Kelembagaan.
 2. Ketua dan Anggota BOD
 - a. memberikan pertimbangan dan masukan pada rapat BOD terkait perkembangan implementasi Cetak Biru Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
 - b. memonitor dan melaporkan perkembangan implementasi Cetak Biru Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan secara reguler kepada Pengarah pada rapat BOD;
 - c. melaksanakan koordinasi secara intensif dengan Pengarah dan Ketua PMO serta pemangku kepentingan eksternal terkait, dalam rangka implementasi Cetak Biru Transformasi Kelembagaan;
 - d. mendorong dan memastikan unit Eselon II pemilik inisiatif transformasi kelembagaan mengimplementasikan Cetak Biru Transformasi Kelembagaan sesuai jadwal yang telah direncanakan;
 3. Ketua PMO
 - a. bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan, koordinasi, harmonisasi, dan evaluasi pelaksanaan Cetak Biru Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

- b. memberikan arahan dan keputusan kepada koordinator inisiatif dalam rangka koordinasi, harmonisasi, evaluasi, dan pemecahan masalah terkait implementasi Cetak Biru Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
 - c. memonitor dan melaporkan perkembangan implementasi Cetak Biru Transformasi Kelembagaan kepada Pengarah dan BOD dalam rangka pengambilan kebijakan/keputusan;
 - d. melaksanakan koordinasi secara intensif dengan BOD, koordinator inisiatif, dan unit Eselon II pemilik inisiatif serta pemangku kepentingan eksternal terkait, dalam rangka implementasi Cetak Biru Transformasi Kelembagaan;
 - e. menjamin kebijakan pimpinan dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh seluruh koordinator inisiatif dan anggota;
 - f. mendorong dan memastikan pencapaian kualitas kinerja dan jadwal pelaksanaan inisiatif transformasi kelembagaan sesuai dengan target yang telah direncanakan.
4. Pelaksana Harian Ketua PMO
- melaksanakan tugas sehari-hari ketua PMO dan melaporkan secara reguler perkembangan implementasi Cetak Biru Transformasi Kelembagaan kepada Ketua PMO.
5. Koordinator Inisiatif
- a. memberikan arahan dan keputusan kepada anggota dalam rangka koordinasi, harmonisasi, evaluasi, dan pemecahan masalah terkait implementasi Cetak Biru;
 - b. melaksanakan koordinasi secara intensif dengan Pelaksana Harian Ketua PMO, anggota dan unit Eselon II pemilik inisiatif serta pemangku kepentingan eksternal terkait, dalam rangka implementasi inisiatif;
 - c. memonitor dan melaporkan perkembangan implementasi inisiatif Cetak Biru Transformasi Kelembagaan kepada Pelaksana Harian Ketua PMO;
 - d. menjamin kebijakan pimpinan dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh seluruh anggota;
 - e. mendorong dan memastikan pencapaian kualitas kinerja dan jadwal pelaksanaan inisiatif transformasi kelembagaan sesuai dengan target yang telah direncanakan.
6. Koordinator *Change Management & Communication* (CMC) dan Pengelolaan kinerja
- a. memberikan arahan dan keputusan kepada anggota dalam rangka koordinasi, harmonisasi, evaluasi, dan pemecahan masalah terkait kegiatan CMC dan pengelolaan kinerja;
 - b. melaksanakan koordinasi secara intensif dengan Pelaksana Harian Ketua PMO, anggota dan unit Eselon II pemilik inisiatif serta pemangku kepentingan eksternal terkait, dalam rangka kegiatan CMC dan pengelolaan kinerja;

- c. menginisiasi, memonitor dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan CMC kepada Pelaksana Harian Ketua PMO;
- d. melaksanakan pengelolaan kinerja pada masing-masing inisiatif transformasi kelembagaan dan melaporkan kepada Pelaksana Harian Ketua PMO;
- e. mendorong dan memastikan pencapaian kualitas kinerja dan jadwal pelaksanaan CMC serta pengelolaan kinerja sesuai dengan target yang telah direncanakan.

7. Anggota

- a. melaksanakan dan melaporkan hasil reviu/riset/analisis yang diperlukan terkait inisiatif Transformasi Kelembagaan serta CMC dan Pengelolaan Kinerja;
- b. mengagendakan pertemuan/rapat PMO baik yang bersifat reguler maupun insidental;
- c. melaksanakan tugas-tugas administratif PMO.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas PMO bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

KEEMPAT : Masa kerja PMO ditetapkan selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini, dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun Anggaran 2014.

KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2014.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
4. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 April 2014

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



[Handwritten signature]
MARWANTO HARJOWIRYONO

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PROJECT MANAGEMENT OFFICE (PMO) TRANSFORMASI KELEMBAGAAN DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

I. Pengarah : Direktur Jenderal Perbendaharaan

II. Board of Director (BOD)

No	Nama/Jabatan	Kedudukan
1.	Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan	Ketua
2.	Direktur Pelaksanaan Anggaran	Anggota
3.	Direktur Pengelolaan Kas Negara	Anggota
4.	Direktur Sistem Manajemen Investasi	Anggota
5.	Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Anggota
6.	Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum	Anggota
7.	Direktur Sistem Perbendaharaan	Anggota
8.	Direktur Transformasi Perbendaharaan	Anggota
9.	Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan	Anggota

III. Ketua : Direktur Transformasi Perbendaharaan

IV. Pelaksana Harian : Kepala Subdirektorat Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara

V. Koordinator Inisatif Disbursement Receipt

No	Nama/Jabatan	Kedudukan
1.	Kepala Seksi Pelaporan Keuangan Pembiayaan	Ketua
2.	Pelaksana pada Seksi Pelaporan Keuangan Pembiayaan	Anggota

VI. Koordinator Inisatif Liquidity Management

No	Nama/Jabatan	Kedudukan
1.	Kepala Seksi Pelaporan Keuangan Belanja dan Transfer	Ketua
2.	Pelaksana pada Seksi Pelaporan Keuangan Belanja dan Transfer	Anggota

VII. Koordinator Inisatif Accounting & Reporting dan Special Mission

No	Nama/Jabatan	Kedudukan
1.	Kepala Seksi Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara Lainnya	Ketua
2.	Pelaksana pada Seksi Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara Lainnya	Anggota

u

VIII.Koordinator *Change Management & Communication* (CMC) dan Pengelolaan kinerja

No	Nama/Jabatan	Kedudukan
1.	Kepala Seksi Konsolidasi Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara	Ketua
2.	Pelaksana pada Seksi Konsolidasi Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara	Anggota

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



MARWANTO HARJOWIRYONO 1